



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 85 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN
PARALYMPIC NASIONAL XV TAHUN 2016 JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0254 Tahun 2010, Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu langkah strategis agar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV berjalan dengan lancar, baik, dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0254 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016;
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0490.C Tahun 2013 tentang Penugasan Komite Olahraga Nasional Indonesia selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penataanusahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 56 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIX DAN PEKAN *PARALYMPIC* NASIONAL XV TAHUN 2016 JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 Jawa Barat.
7. Pekan *Paralympic* Nasional yang selanjutnya disebut Peparnas adalah Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
8. Panitia Besar adalah Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
9. Ketua Umum Panitia Besar adalah Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
10. Ketua Harian Panitia Besar adalah Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.

11. *Project Management Office* adalah pengelola pelaksanaan proyek yang membantu Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi, Misi, strategi serta tujuan dan sasaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
12. *Marketing Communication* adalah pengelola bagian kegiatan di Bidang pada Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
13. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi *Project Management Office* dan *Marketing Communication* Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat yang dibentuk oleh Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
14. Seleksi adalah metode pemilihan *Project Management Office* dan *Marketing Communication* dengan ketentuan dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa yang memenuhi syarat, memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas, inovasi, dan keahlian tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang diberikan secara khusus yang peruntukan dan penggunaannya diarahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Keuangan.
17. Penerima Bantuan Keuangan adalah Kabupaten/Kota yang menerima Bantuan Keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
19. Penerima Hibah adalah Instansi Militer, Perguruan Tinggi, Panitia Besar dan Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya guna mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX dan Pekan *Paralympic* Nasional XV Tahun 2016 Jawa Barat.
20. Prasarana adalah fasilitas olahraga berupa bangunan gedung dan bukan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan standar keolahragaan nasional.
21. Sarana adalah fasilitas olahraga berupa peralatan dan kelengkapan yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PON dan Peparnas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah menyelenggarakan PON dan Peparnas secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Visi dan motto;
- b. Logo dan Maskot;
- c. pengorganisasian;
- d. Project Management Office dan Maketing Communication;
- e. cabang olahraga;
- f. peserta;
- g. venues;
- h. sarana dan prasarana;
- i. sosialisasi;
- j. pembiayaan;
- k. pengelolaan keuangan; dan
- l. pelaporan.

BAB II
VISI DAN MOTTO
Bagian Kesatu
Visi
Pasal 5

Visi Penyelenggaraan PON dan Peparnas adalah “Menjadikan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016 di Jawa Barat menjadi PON dan Peparnas yang terbaik”.

Bagian Kedua
Motto
Pasal 6

- (1) Motto Penyelenggaraan PON dan Peparnas adalah “*Catur Sukses*”.
- (2) *Catur Sukses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) aspek yang menjadi tolok ukur kesuksesan penyelenggaraan PON dan Peparnas, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses perekonomian masyarakat, dan sukses administrasi.

BAB III
LOGO DAN MASKOT
Pasal 7

- (1) Logo dan Maskot PON dan Peparناس ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Besar wajib mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas Logo dan Maskot PON dan Peparناس sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PON dan Peparناس dilaksanakan oleh Panitia Besar yang dibentuk oleh KONI.
- (2) Panitia Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman umum dan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan PON dan Peparناس;
 - b. membentuk Panitia Daerah dan Panitia Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan PON dan Peparناس;
 - c. menetapkan standar biaya belanja untuk penyelenggaraan PON dan Peparناس;
 - d. menetapkan *venues* yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON dan Peparناس;
 - e. melakukan kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dan Peparناس;
 - f. mencari sponsor untuk penyelenggaraan PON dan Peparناس;
 - g. menetapkan *Project Management Office* dan *Marketing Communication*;
 - h. melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dan Peparناس, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dan Peparناس mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON dan Peparناس.
- (3) Panitia Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada KONI.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Panitia Besar dibantu oleh Panitia Daerah dan Sub Panitia Besar.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi Panitia Daerah dan Sub Panitia Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Panitia Besar.

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Besar sehari-hari, dibentuk Sekretariat.
- (2) Kantor Sekretariat Panitia Besar ditetapkan oleh Sekretaris Umum Panitia Besar.

BAB V

*PROJECT MANAGEMENT OFFICE DAN
MARKETING COMMUNICATION*

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan PON dan Peparnas, Panitia Besar dapat dibantu oleh *Project Management Office* dan *Marketing Communication*.
- (2) *Project Management Office* dan *Marketing Communication* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Ketua Harian Panitia Besar.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapat dibantu oleh Narasumber.

BAB VI

CABANG OLAHRAGA

Pasal 12

- (1) Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON ditetapkan oleh KONI.
- (2) Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Peparnas ditetapkan oleh Pengurus Pusat *National Paralympic Committee* Indonesia.

BAB VII

PESERTA

Pasal 13

Peserta PON dan Peparnas adalah Kontingen yang berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia.

BAB VIII
VENUES
Pasal 14

- (1) *Venues* yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PON dan Peparnas, meliputi *venues* yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Instansi Militer;
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan
 - g. Perorangan.
- (2) Penetapan *venues* sebagai tempat diselenggarakannya PON dan Peparnas, dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pemilik/yang menguasai *venues* yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pemilik/yang menguasai *venues* yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan *venues* penyelenggaraan PON dan Peparnas.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Sarana
Pasal 15

- (1) Sarana penyelenggaraan PON dan Peparnas, meliputi:
 - a. sarana dan perlengkapan pertandingan PON dan Peparnas;
 - b. sarana sekretariat Panitia Besar; dan
 - c. sarana pendukung lainnya.
- (2) Penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan perlengkapan pertandingan PON dan Peparnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada KONI.

Bagian Kedua
Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Prasarana penyelenggaraan PON dan Peparnas meliputi:
 - a. prasarana pertandingan PON dan Peparnas;
 - b. prasarana sekretariat Panitia Besar;
 - c. prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - d. prasarana pendukung lainnya.

- (2) Prasarana pertandingan PON dan Peparnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. lapangan, arena, dan ruang pertandingan;
 - b. pendukung lapangan, arena, dan ruang pertandingan/ruang persiapan;
 - c. ruangan pendukung penyelenggaraan pertandingan, meliputi ruang sekretariat, ruang panitia, ruang wasit, ruang kesehatan, ruang keamanan, ruang konferensi pers, ruang ganti pakaian, kamar mandi/toilet;
 - d. ruang simpan peralatan pertandingan/gudang;
 - e. perlengkapan utilitas lapangan, arena atau ruang pertandingan, meliputi elektrikal, mekanikal, dan air bersih;
 - f. ruang penonton/tribun;
 - g. fasilitas lingkungan lapangan/arena pertandingan dan fasilitas parkir; dan
 - h. aksesibilitas ke lokasi pertandingan/perlombaan dan eksibisi.
- (3) Penyusunan perencanaan pengadaan prasarana pertandingan PON dan Peparnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada KONI atau lembaga yang dibentuk oleh KONI sesuai kewenangannya.

Paragraf 2
Pengadaan dan Penyiapan
Pasal 17

Pengadaan dan penyiapan prasarana pertandingan, upacara pembukaan dan upacara penutupan PON dan Peparnas, dapat dilaksanakan melalui cara:

- a. pembangunan baru, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembinaan keolahragaan di Daerah guna meningkatkan prestasi atlet Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional;
- b. renovasi, yang dilaksanakan terhadap *venue* yang telah memenuhi syarat teknis Cabang Olahraga, tetapi masih memerlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung;
- c. rehabilitasi, yang dilaksanakan terhadap *venue* yang telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan dan standar teknis Cabang Olahraga yang dipertandingkan dan dieksibisikan guna meningkatkan kualitas *venue* yang tersedia; dan
- d. sewa, untuk penggunaan *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Paragraf 3
Detail Engineering Design (DED)
 Pasal 18

Dalam hal *venues* yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan PON dan Peparnas harus dibangun baru, direnovasi atau direhabilitasi, terlebih dahulu harus dibuat perencanaan dalam bentuk *detail engineering design (DED)*.

Paragraf 4
Pendanaan
 Pasal 19

- (1) Pendanaan pengadaan prasarana penyelenggaraan PON dan Peparnas, dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Bantuan Keuangan, untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi *venue* milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Hibah, untuk pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Perguruan Tinggi dan Instansi Militer;
 - c. Kerjasama, untuk penggunaan *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - d. Sewa, untuk penggunaan *venue* milik/dikuasai/dikelola oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

BAB X
 SOSIALISASI
 Pasal 20

- (1) Panitia Besar melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan PON dan Peparnas, baik melalui media cetak, elektronik, *gathering*, *count down event*, dan media lainnya.
- (2) Sosialisasi penyelenggaraan PON dan Peparnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB XI
 PEMBIAYAAN
 Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON dan Peparnas, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Partisipasi dunia usaha; dan
- f. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja untuk kegiatan penyelenggaraan PON dan Peparناس, dialokasikan dalam Belanja Bantuan Hibah kepada Panitia Besar.
- (2) Anggaran Belanja untuk Belanja Modal dalam rangka penyelenggaraan PON dan Peparناس, dialokasikan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PON dan Peparناس, Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada Panitia Besar.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Tata cara penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Ketua Umum Panitia Besar.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 24

Ketua Umum Panitia Besar melaporkan penyelenggaraan PON dan Peparناس kepada Gubernur dan Ketua Umum KONI.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan PON dan Peparناس, ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia Besar.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten Signature]
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



[Handwritten Signature]
RIWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 85 SERI E.